

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu suatu komunitas yang mengatur diri sendiri. Dengan pemahaman memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional, maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi yang sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, n.d.).

Penyelenggaraan pemerintahan suatu desa dipimpin oleh Kepala Desa, pada Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31 Ayat 1-3, menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan

ketentuan-ketentuan yang diatur secara khusus oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya, Kepala Desa beserta Aparat Desa merupakan penduduk asli setempat dan bertempat tinggal di daerah tersebut (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, n.d.).

Pemilihan Kepala Desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Perebutan kekuasaan ataupun kehormatan di entitas wilayah kecil membuat kedudukan sebagai Kepala Desa banyak diperebutkan. Konflik tersebut terjadi akibat dari adanya kompetisi yang dilaksanakan tidak sehat. Dengan adanya praktik *money politik* (politik uang) senantiasa mengotori proses demokrasi dalam Pilkadaes yang telah dan sedang berlangsung pada setiap dilaksanakannya Pemilihan Umum termasuk Pilkadaes.

Terlibatnya praktik *money politik* dalam Pemilihan Kepala Desa membuat praktik kotor yang menodai proses demokrasi yang ada di Indonesia. Kurang kepercayaan diri calon Kepala Desa dan ketidakmampuan dalam memberikan pendidikan politik yang baik kepada konstituen membuat para calon Kepala Desa berpikir instan terhadap strategi yang memiliki dampak besar pada keterpilihannya. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan melakukan praktik *money politik* (politik uang). Namun bukan berarti calon Kepala Desa yang

memiliki semangat, motivasi, dan integritas tinggi tidak bisa memenangkan kompetisi secara sehat dan bersih tanpa adanya *money politik* di dalamnya.

Dari sinilah pentingnya komunikasi politik sebagai proses penyampaian pesan politik kepada calon pemilih dengan umpan balik sebuah pengertian yang utuh terhadap konsekuensi dari fenomena politik yang sedang dan akan terjadi. Komunikator politik harus memiliki kemampuan dan keterampilan mengenai pesan politik yang akan disampaikan dengan harapan pesan tersebut dapat meyakinkan dan menarik perhatian serta suara dari konstituen yakni masyarakat setempat khususnya kepada calon pemilih.

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya komunikasi dalam pencapaian sasaran-sasaran politik, karena banyak aspek kehidupan politik yang dapat dilukiskan sebagai komunikasi. Selain itu, definisi komunikasi yang juga mengandung makna politik, terutama karena komunikasi pada umumnya bertujuan memengaruhi atau berkaitan dengan aspek pengaruh (*influence*). Politik mencakup juga pengaruh dalam konteks kekuasaan (*power*) sebagai titik sentral kajian politik. Menurut Astrid S. Susanto berpendapat bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga pesan politik yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi dapat mengikat warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Indrawan & Efriza, 2018).

Berdasarkan informasi [matamaduranews.com](http://matamaduranews.com)-Sumenep (27/11/2021) Oleh (Yudie, 2021) Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Kamis, 25 November 2021 dengan

diikuti 4 Calon Kepala Desa (Cakades). Persaingan antara 4 Cakades cukup ketat, berdasarkan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2.554 orang, dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.918 dan suara sah 1.903, selisih perolehan suara di antara calon ke calon di angka ratusan. Mawardi, Cakades nomor urut 1 mendapatkan 417 suara. Joni Wahyudi, Cakades nomor urut 2 mendapatkan 514 suara. Amin Rahman, Cakades nomor urut 3 mendapatkan 203 suara. Dan Sabuwang, Cakades nomor urut 4 mendapatkan 769 suara. Sisanya, sebanyak 15 surat suara tidak sah. Sedangkan 636 pemilih tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkades Kertasada tahun 2021.

Berkaitan hal tersebut, dengan adanya surat suara tidak sah dikarenakan masyarakat terutama kepada lansia yang tidak paham tentang bagaimana tata cara mencoblos surat suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Kepala Desa. Maka dari hal tersebut, pentingnya peran panitia Pilkades untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang memiliki hak pilih sebelum pelaksanaan Pilkades dengan menyebarkan pamflet atau brosur tentang tata cara pencoblosan Pemilihan Kepala Desa di tempat-tempat tertentu. Sedangkan, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang tidak hadir ke tempat TPS dikarenakan pemilih sedang bekerja dan bermigrasi ke luar kota. Sehingga, perlunya edukasi ataupun sosialisasi dari panitia Pilkades sebelum pelaksanaan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya agar hasil perolehan suara sesuai dengan DPT dan Kepala Desa yang terpilih benar-benar berdasarkan pilihan masyarakat Desa Kertasada.

Pemilihan Kepala Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan serentak dimenangkan oleh Bapak Sabuwang. Beliau merupakan masyarakat Desa Kertasada yang tergolong tidak mampu dalam segi ekonomi. Beliau dalam mengikuti calon Pemilihan Kepala Desa biaya pencalonannya sebagai Calon Kepala Desa dibantu oleh masyarakat. Tidak hanya itu, beliau juga tidak terlibat *money politik* atau bebas dari permainan politik uang dalam pelaksanaan Pilkades, sedangkan saingan-saingannya melibatkan *money politik* dalam pelaksanaan Pilkades (Wawancara kepada masyarakat Desa Kertasada (pemilih) Bapak B).

Maka berdasarkan hal tersebut, terpilihnya Bapak Sabuwang menjadi Kepala Desa Kertasada mampu mengalahkan saingannya politik tanpa membagi-bagikan uang kepada para pemilih disaat semua calon Kepala Desa melakukan praktik *money politik* pada proses pemilihan. Dalam hal ini, komunikasi politik yang digunakan oleh Kepala Desa Terpilih dapat dikatakan berhasil dengan unggulnya perolehan suara sebanyak 769 suara.

Berdasarkan hal tersebut, alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana Bapak Sabuwang menggunakan komunikasi politik selama Pemilihan Kepala Desa hingga dia terpilih sebagai pemenang Kepala Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Komunikasi Politik Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Komunikasi Politik Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?".

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan Komunikasi Politik Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah tentang komunikasi politik dalam Pemilihan Kepala Desa jika dikaitkan dengan konsep teori.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti terkait bagaimana dengan teori-teori yang sudah dipelajari dibangku kuliah dan agar mengetahui terkait penerapannya pada saat dilapangan.

- b. Bagi lembaga terkait, untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak yang terkait maupun Desa dengan adanya penelitian Komunikasi Politik Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang sehat melalui komunikasi politik yang lebih baik.
- c. Bagi institusi atau lembaga, untuk menjadikan tambahan referensi dan bahan kajian bagi lembaga Fakultas Ilmu Administrasi Publik khususnya maupun terhadap Universitas Wiraraja dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan proposal ini bertujuan untuk menulis laporan penelitian secara detail dan jelas sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah. Bab I berisi pengantar yang menggambarkan perjalanan peneliti sehingga peneliti yang berminat dapat menyelesaikan judul "Komunikasi Politik Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep". Bab ini juga berisi rumusan masalah yang tujuannya adalah untuk dapat menganalisis masalah yang ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dengan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga terdapat kerangka teori yang digunakan sebagai dasar untuk membahas masalah yang disebutkan dalam proposal penelitian.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti untuk mengembangkan informasi ini, khususnya tujuan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, alat penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian, memaparkan secara umum tentang objek penelitian yang mana berupa geografis desa, demografis desa, struktur organisasi, dinamika politik, visi dan misi Kepala Desa.

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan dan menjelaskan hasil data dari penelitian serta membahas tentang data dari penelitian yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab VI Penutup, memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dan saran yang diberikan oleh peneliti.

